



PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI, berkedudukan di Balenrejo RT.001 RW.001 Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada LKBH (Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum) Trias Ronda yang bertempat di Jalan Pemuda Nomor 5 - 6 Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522135908030001 beralamat di Balenrejo RT: 001 RW. 001 Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3522130609180004 Pemohon atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 01634/B/2003 atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan tamat belajar taman kanak-kanak dharma wanita persatuan pemohon tertera atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd 0154484 pemohon tertera atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003, sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan ijazah Thanawiyah Nomor MTs-06 130026604 pemohon tertera atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003, sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa berdasarkan ijazah Sekolah menengah atas Nomor DN-03/M-SMA/K13.0014828 pemohon tertera atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 19 agustus 2003, sebagaimana foto copy terlampir;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa Nomor: 471/298/22.13.2013/2024 menerangkan bahwa DJENAR KHAILLA

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



DZAKYA BANOWATI nama Pemohon tersebut di atas diganti atau dirubah menjadi KHAILLA DZAKYA AZZAHRA, sebagaimana foto copy terlampir;

9. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang sebelumnya bernama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI diganti menjadi KHAILLA DZAKYA AZZAHRA karena pemohon sering sakit – sakitan, serta mendapat saran dari Kyai dengan maksud agar memiliki makna nama yang lebih baik, sehingga demi kepentingan terbaik pemohon ingin melakukan ganti nama pemohon;

10. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon yang sebelumnya DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI diganti menjadi KHAILLA DZAKYA AZZAHRA;

11. Bahwa untuk menetapkan ganti nama pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan nama Pemohon yang tercatat di akta kelahiran 301634/B/2003 atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI untuk diganti menjadi KHAILLA DZAKYA AZZAHRA;
- 3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu dinas Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 301634/B/2003 yang tercatat atas nama DJENAR KHAILLA DZAKYA BANOWATI untuk diganti menjadi KHAILLA DZAKYA AZZAHRA dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4.** Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaky Kurniawan, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi surat keterangan tamat belajar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd 0154484 atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Ijazah Tsanawiyah Nomor MTs-06 130026604 atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-03/M-SMA/K13.0014828 atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati, diberi tanda P-7;
 8. Asli Surat Keterangan Desa Nomor: 471/298/22.13.2013/2024 menerangkan bahwa Djenar Khailla Dzakya Banowati nama Pemohon tersebut di atas diganti atau dirubah menjadi Khailla Dzakya Azzahra, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2449/AC/2015/PA Bjn atas nama Teguh Widhi Harto Bin Suharsono dengan Siti Nurul Hidayanti Binti H. Kusnan tertanggal 24 April 2002, diberi tanda P-9;
- Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Saksi Siti Nurhariyati , Spd;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama Djenar Khailla Dzakya Banowati menjadi Khailla Dzakya Azzahra;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran dan ijazah sekolah adalah Djenar Khailla Dzakya Banowati;

- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan serta mendapat saran dari orangtuanya dengan maksud agar memiliki makna nama yang lebih baik;

- Bahwa nama Pemohon sebelum permohonan ini diajukan telah mengubah namanya dan telah dilakukan secara adat istiadat setempat;

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon di masyarakat sekitar;

2. Saksi Zaky Kurniawan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama Djenar Khailla Dzakya Banowati menjadi Khailla Dzakya Azzahra;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran dan ijazah sekolah adalah Djenar Khailla Dzakya Banowati;

- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan serta mendapat saran dari orangtuanya dengan maksud agar memiliki makna nama yang lebih baik;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



- Bahwa nama Pemohon sebelum permohonan ini diajukan telah mengubah namanya dan telah dilakukan secara adat istiadat setempat;

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon di masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian atau perubahan nama Pemohon di akta kelahiran 01634/B/2003 atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati untuk diganti menjadi Khailla Dzakya Azzahra;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dimana alamat Pemohon adalah di Balenrejo RT.001 RW.001 Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, nama Pemohon tertulis Djenar Khailla Dzakya Banowati;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-8 berupa surat keterangan desa menerangkan bahwa nama Djenar Khailla Dzakya Banowati diganti atau dirubah menjadi Khailla Dzakya Azzahra;

Menimbang bahwa Saksi Siti Nurhariyati, S. Pd. dan Saksi Zaky Kurniawan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama Djenar Khailla

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



Dzakya Banowati menjadi Khailla Dzakya Azzahra dan nama tersebut telah berubah dan telah dilakukan secara adat istiadat setempat;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut serta ketentuan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon yang tercatat di akta kelahiran 01634/B/2003 atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati untuk diganti menjadi Khailla Dzakya Azzahra tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka adalah perlu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 01634/B/2003 yang tercatat atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati untuk diganti menjadi Khailla Dzakya Azzahra dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat di akta kelahiran 01634/B/2003 atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati untuk diganti menjadi Khailla Dzakya Azzahra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 01634/B/2003 yang tercatat atas nama Djenar Khailla Dzakya Banowati untuk diganti menjadi Khailla Dzakya Azzahra dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hutomo Ardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)